



PUTUSAN

Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

ERNAWATI binti HADERI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di RT.12 Desa Karya Baru Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

WISMOYO bin KUSDI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat di RT.12 Desa Karya Baru Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 5 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 092/13/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 1 dari 9

Putusan No. 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat selama 2 tahun kemudian terakhir di rumah bersama sampai pisah 2 tahun lamanya, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fatimah Az Zahra, umur 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah apabila dinasehati oleh Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2014, Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk membuatkan susu untuk ana, namun Tergugat menolak dan marah-marah kepada Penggugat, besoknya Penggugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai sekarang 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai Surat Keterangan Gaib Nomor 470/47/01-06-2015 dari Kepala Desa Karya Baru Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala tanggal 04 November 2015, walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat, tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 9
Putusan No. 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (ERNAWATI binti HADERI) dengan Tergugat (WISMOYO bin KUSDI);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 9 Nopember 2015 dan kedua pada tanggal 10 Desember 2015 melalui Radio Gram, yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/13/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. MUHAMMAD YUSUF bin HADERI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Karya Baru RT. 012 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi kakak kandungnya;

Hlm. 3 dari 9

Putusan No. 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, saksi hadir pada saat mereka menikah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian terakhir di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2012, mereka mulai tidak harmonis, mereka seering tengkar, hal tersebut saksi mengetahui langsung;
- Bahwa adapun penyebabnya, Tergugat jarang atau kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Mei 2014, dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Tergugat selama pisah tersebut, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah datang untuk mengajak berkumpul lagi kepada Penggugat;

2. NASIR bin HAMRAN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Karya Baru RT. 012 Kecamatan Tabungane Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tetangganya;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan mereka berdua telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 4 dari 9

Putusan No. 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Karya Baru Kecamatan Tabunganen;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tapi sejak tahun 2012, keadaan mereka berdua mulai tidak harmonis dan antara mereka sudah pisah;
- Bahwa penyebab mereka pisah saksi tidak mengetahui, namun saksi pernah melihat saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tahun 2014, saksi menanyakan langsung kepada Tergugat, dijawab Tergugat mau pergi cari kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan dimana Tergugat pergi dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah datang untuk mengajak berkumpul kepada Penggugat, juga sudah tidak memperdulikannya lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Hlm. 5 dari 9

Putusan No. 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang; sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 6 dari 9
Putusan No. 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah

Hlm. 7 dari 9

Putusan No. 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (WISMOYO bin KUSDI) terhadap Penggugat (ERNAWATI binti HADERI) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Drs. H. BAHRAN, MH sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORSASI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 8 dari 9

Putusan No. 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, Drs. H. BAHRAN, M.H. Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

NORSASI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 345.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9
Putusan No. 0412/Pdt.G/2015/PA.Mrb.